



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;
4. Pengelola/ Penyelenggara tempat
wisata.

di

NGANJUK

SURAT EDARAN NOMOR 440/ 127 /411.010/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DI TEMPAT WISATA

Dalam upaya penanganan dan pencegahan untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) maka pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh dari berbagai aspek meliputi aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial budaya, dan ekonomi. Pelaksanaan kegiatan tersebut harus tetap mendukung keberlangsungan perekonomian masyarakat, salah satunya dengan penerapan persiapan tatanan kehidupan baru pada kondisi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini disusun protokol kesehatan di tempat wisata sebagaimana berikut :

A. PROTOKOL UNTUK PENGELOLA TEMPAT WISATA DAN WAHANA WISATA

1. Mendapatkan sertifikasi kelayakan beroperasi selama masa pandemi COVID-19 dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Nganjuk;
2. Memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Kabupaten Nganjuk terkait COVID-19;
3. Melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya;

4. Menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan jumlah yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
5. Mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari. Jika terdapat AC, lakukan pembersihan filter secara berkala;
6. Memastikan kamar mandi / kamar bilas / toilet berfungsi dengan baik, bersih, tidak berbau, dilengkapi dengan sarana dan peralatan yang memadai dan memiliki ketersediaan air bersih yang cukup;
7. Memperbanyak media informasi berupa spanduk, baliho, *banner* tentang Standar Operasional Prosedur yang berlaku di tempat wisata (misal : ketentuan pembayaran non tunai, pembatasan jumlah pengunjung, jaga jarak, pembatasan jam operasional, peringatan terkait bahaya COVID-19 dan tata cara pencegahannya dan lain-lain) dan mudah dilihat oleh pengunjung;
8. Memastikan seluruh pekerja di lokasi wisata memahami perlindungan diri terhadap COVID-19 dengan Pola Hidup Bersih dan sehat (PHBS);
9. Pemberitahuan informasi larangan masuk tempat wisata bagi pengunjung yang memiliki gejala-gejala COVID-19 (batuk, demam dengan suhu $> 37,5^{\circ}\text{C}$, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan lain-lain);
10. Melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk / loket tempat wisata dengan menggunakan *thermo gun* dan melarang pengunjung yang suhu tubuhnya $> 37,5^{\circ}\text{C}$ untuk memasuki lokasi wisata;
11. Petugas pemeriksa suhu wajib menggunakan masker, pelindung wajah (*faceshield*) dan sarung tangan;
12. Mewajibkan seluruh pekerja di tempat wisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika terdapat pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker, tidak diperbolehkan masuk lokasi tempat wisata;
13. Penerapan jaga jarak secara khusus dilakukan dengan cara :
 - a. Pembatasan jumlah pengunjung yang masuk lokasi wisata / wahana wisata 50% (lima puluh persen) dari jumlah pengunjung rata-rata setiap harinya;
 - b. Pengaturan jam operasional (diperpendek);
 - c. Pengaturan jarak antrian dengan penanda di lantai (seperti pintu masuk/loket, kasir, dan lain-lain);
 - d. Pengaturan alur keluar masuk pengunjung ;
 - e. Menggunakan pembatas /artisi di loket, ruang informasi, penitipan barang, dan lain-lain;
 - f. Pengaturan jarak parkir antar kendaraan pengunjung.
14. Mendorong penggunaan metode pembayaran tiket secara non tunai dan/atau tanpa kontak langsung;
15. Menyediakan pos kesehatan di lokasi tempat wisata;

16. Jenis daya tarik wisata atau wahana wisata yang beresiko tinggi terjadinya penularan karena sulit menerapkan jaga jarak dan penggunaan peralatan secara bersama/bergantian agar tidak dioperasikan sementara waktu atau dioperasikan dengan protokol yang sangat ketat (misalnya kolam renang);
17. Menyediakan kios penjualan masker dan *hand sanitizer*;
18. Menerapkan protokol kesehatan di sarana ibadah dalam area tempat wisata serta menghimbau agar pengunjung membawa alat ibadah sendiri;
19. Melakukan sosialisasi protokol kesehatan di lokasi wisata bagi para pedagang;

B. PROTOKOL BAGI PEKERJA TEMPAT WISATA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum bekerja;
2. Selalu memakai masker dan/atau alat pelindung diri lainnya selama bekerja, menjaga jarak baik dengan sesama rekan kerja atau dengan pengunjung, rajin cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
3. Seluruh pekerja wajib memahami dan berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan;
4. Meningkatkan daya tahan tubuh, beristirahat dengan cukup dan segera melaporkan kepada pengelola apabila mengalami gangguan kesehatan.

C. PROTOKOL BAGI PENGUNJUNG TEMPAT WISATA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke tempat wisata;
2. Selalu memakai masker selama berada di lokasi wisata, menjaga jarak baik dengan sesama pengunjung ataupun dengan petugas tempat wisata, rajin cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
3. Wajib mentaati seluruh Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pengelola tempat wisata;
4. Membatasi waktu selama berkunjung di tempat wisata.

D. PROTOKOL BAGI PEDAGANG DI LOKASI TEMPAT WISATA

1. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berjualan di lokasi wisata;
2. Selalu memakai Alat Pelindung Diri berupa masker, *faceshield*, sarung tangan selama melayani pengunjung di lokasi wisata, menjaga, rajin cuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
3. Wajib mentaati seluruh Protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh tempat wisata;
4. Jika memungkinkan menggunakan metode pembayaran tanpa kontak langsung;
5. Pengaturan jarak tempat duduk bagi konsumen/pengunjung di masing-masing kios dengan penanda jarak; pengaturan jarak antar pedagang paling dekat 1,5 (satu setengah) meter untuk pedagang tanpa kios/sekat ;

6. Untuk pedagang makanan/minuman menyediakan peralatan makan minum sekali pakai;
7. Menyediakan tempat sampah di masing-masing kios.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 4. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.